

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Transportasi adalah segala bentuk perpindahan orang dan barang menggunakan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor.

Terdapat dua unsur utama yang harus tersedia agar terselenggaranya transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau yaitu, sarana berupa kendaraan serta prasarana yang meliputi tersedianya jalan, jembatan, maupun marka lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 telah mengamanatkan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis kendaraan meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, serta penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan laik jalan adalah emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Oleh sebab itu, untuk mencapai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukanlah pengujian kendaraan bermotor. Hal ini senada dengan apa yang telah tersurat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, tujuan dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor khususnya uji berkala adalah, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, kemudian melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, serta memberikan

pelayanan umum berupa jasa pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pengujian kendaraan bermotor yang professional dan akuntabel serta hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagian yang tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya manusia yang ahli dan kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor. Sedangkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi, penguji harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat serta dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi. Dalam rangka pemenuhan terhadap tenaga ahli dan kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon-calon penguji kendaraan bermotor melalui program studi Diploma III Teknologi Otomotif / Pengujian Kendaraan Bermotor. Salah satu kegiatan yang wajib bagi taruna di semester akhir Diploma III Teknologi Otomotif adalah melaksanakan magang II. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo yang beralamat di Dukuh-Dukuhrejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu tempat pelaksanaan Magang II taruna Diploma III Teknologi Otomotif atau Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2022.

## **I.2 Tujuan**

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kegiatan Magang II yang kami laksanakan di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah:

1. Mengetahui sistem pelayanan administrasi yang ada di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
2. Mengetahui penerapan pemeriksaan persyaratan teknis di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
3. Mengetahui penerapan pemeriksaan persyaratan laik jalan di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

4. Mengetahui perawatan dan perbaikan peralatan pengujian yang ada di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
5. Mengetahui penerapan Sistem Manajemen K3 (HSE) yang diterapkan di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

### **I.3 Manfaat**

Penulisan Laporan Magang II pada Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor, antara lain:

1. Bagi taruna, memperoleh pengetahuan dan pengalaman nyata di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
2. Bagi kampus PKTJ, memperoleh masukan tentang evaluasi penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor serta sebagai salah satu tolak ukur meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik.
3. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo pada umumnya dan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo pada khususnya mendapat masukan untuk perbaikan dalam hal meningkatkan pelaksanaan pengujian kendaraan dalam pelayanan masyarakat.

### **I.4 Ruang Lingkup**

Pelaksanaan Magang II pada Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo ini difokuskan pada peran aktif Taruna dan Taruni secara langsung pada aktifitas Pengujian Kendaraan Bermotor di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kegiatan ini tidak hanya mengamati aktifitas pengujian secara pasif melainkan juga ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang berlangsung pada pengujian baik kegiatan administrasi pelayanan maupun kegiatan teknis di lapangan.

## **I.5 Waktu dan Pelaksanaan Magang II**

Waktu pelaksanaan Magang II dilaksanakan pada tanggal 2 Maret – 10 Juni 2022

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan Magang II di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo ini disusun menurut pedoman sistematika penulisan Magang II TO tahun 2022 sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan Magang II, manfaat Magang II, ruang lingkup Magang II dan sistematika penulisan laporan.

### **BAB II Gambaran Umum**

Metode Kegiatan Pada bab ini berisi tentang gambaran umum dari sejarah dan perkembangan lokasi, profil, kelembagaan, sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana

### **BAB III Sistem Layanan Unit**

Deskripsi Hasil Pengumpulan Data Pada bab ini berisi tentang gambaran umum (Lokasi, peta wilayah, profil daerah, jumlah KBWU), kelembagaan (Maksud, tujuan, visi, misi, strategi, kebijakan, sasaran, susunan organisasi), sumber daya manusia (Jumlah tenaga penguji, Kompetensi tenaga penguji), sarana dan prasarana (Kondisi gedung uji, kondisi peralatan), dan operasional (SOP, pelaksanaan PKB, analisis hasil uji, penetapan hasil uji, pemeriksaan rancang bangun, rekayasa kendaraan bermotor pada uji pertama, perawatan alat uji, perbaikan alat uji, HSE, Pelayanan, pengawasan).

### **BAB IV Hasil Pelaksanaan Magang II**

Bab ini berisi tentang realitas Magang II yang dilaksanakan oleh masing-masing Taruna/taruni. Laporan pelaksanaan kegiatan dapat disajikan dalam bentuk tabel beserta tanggal dan keterangan kegiatan, atau dengan penulisan langsung dalam paragraf serta dukungan gambar/dokumentasi kegiatan Praktek.

### **BAB V Penutup**

1. Simpulan

Simpulan merupakan kalimat singkat tentang hasil Magang II dan ditulis dengan poin-poin (tidak secara narasi) yang didasarkan atas keseluruhan pengujian pada bab-bab sebelumnya.

## 2. Saran

Tulisan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan permasalahan yang terjadi atas dasar pengalaman di tempat Magang II.